BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini berawal dari berdirinya Mahkamah Militer wilayah Karesidenan banyumas dan Pekalongan, dan kemuadian reorganisasi menjadi Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta yang mempunyai wilayah hukum Banyumas, Kedu, yogyakarta dan Surakarta yang berkedudukan di Yogyakarta. Lalu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Mahkamah Militer diubah menjadi pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memiliki wilayah hukum Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten/Kota antara lain:Surakarta, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo Klaten, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Kebumen dan Purworejo yang beralamat di Jalan Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2004 berdasarkan Keppres nomor: 56 tahun 2004 Pengadilan Militer bergabung menjadi dan sejajar dengan 3 (tiga) lingkungan peradilan lainnya dibawah Mahkamah Agung RI. Sekarang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berkantor di Jl. Ring Road Timur Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.[1]

Pada penelitian ini terdapat pembahasan mengenai pertimbangan hakim pada beberapa putusan dalam memutus suatu perkara penyalahgunaan narkotika golongan

[1] "Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta – Dilmil-Yogyakarta.Go.Id," diakses 16 Oktober, 2021, https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

I pada anggota TNI dan membahas mengenai bagaimana penjatuhan pidana terhadap prajurti TNI yang menyalahgunakan narkotika golongan I, yaitu :

A. Pertimbangan hakim dalam memberi sanksi terhadap TNI yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam tiga putusan Nomor Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AU/I/2020, Nomor 01-K/PM II-11/AU/I/2020 dan Nomor 02-K/PM II-11/AU/I/2020.

1. Kasus posisi putusan nomor 4-K/PM II-11/AU/I/2020[2]

Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui Dikmaba PK Angkatan 20 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sejak tahun 2017 berdinas di RSPAU dr.S.Hardjolukito sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda. Hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 setelah apel pagi 52 (lima puluh dua) orang anggota RSPAU dr. S. Hardjolukito termasuk Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti tes urin (*Screning test*). Saat ada pemberitahuan akan dilaksanakan pemeriksaan tes urin pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghindar karena Terdakwa memang tidak penah menggunakan sabu-sabu. Setelah diberitahukan hasil pemeriksaan urin Terdakwa ternyata mengandung positif AMP dan MET Terdakwa kaget dan menjadikan sakit jantung

[2]Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (Putusan tingkat pertama) No. 4-K/PM II-11/AU/I/2020.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Terdakwa makin bertambah parah. Screning test dilaksanakan oleh Dinkes dan BNN Kab. Bantul di lapangan tenis RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan berdasarkan surat hasil Screning dari Dinkes Kab. Bantul Nomor 443/4952 tanggal 28 Agustus 2018 urin No. 52 an. Terdakwa dinyatakan samar MET (Metha Amphetamin).

Pada tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa tersebut dilakukan cek urin ulang di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito menggunakan Stick Drug Test Panel oleh PNS Ria Septiana dan PNS Sumber disaksikan oleh Kapten Sugeng Hariyanto dan Mayor Waris. Hasil pemeriksaan dinyatakan urin an. Terdakwa dinyatakan positif mengandung MET (Metha Amphetamin) dan AMP (Amphetamin). Pada tanggal 31 Agustus 2018 urin Terdakwa dicek ulang lagi di Lab RSPAU dr. S. Hardjolukito oleh PNS Ria Septiana dan PNS Sumber disaksikan oleh Mayor Waris dengan alat yang sama, dari pengecekan ulang tersebut urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Metha Amphetamin.

Selanjutnya perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto kemudian pada tanggal 10 September 2018 Terdakwa dibawa oleh anggota Satpom yaitu Serda Eko Wijianto dan Pelda Ariyanto ke Labkes Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan darah. Setelah dilakukan pemeriksaan darah Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I No. urut 53 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Laboratorium Nomor 441/0306/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Labkes Yogyakarta. Terdakwa tidak pernah pernah mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak mengetahui kenapa pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung narkotika. Terdakwa mengetahui kalau pihak kesatuan juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa Blok A No.09 Komplek TNI-AU Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa di rumah Terdakwa. Terdakwa mengakui sebelum menjalani pemeriksaan test urin oleh Dinkes dan BNN Kab. Bantul, oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito dan sebelum dilakukan pemeriksaan darah di Labkes Yogyakarta telah mengkonsumsi obat-obatan dari RSPAU dr. S. Hardjolukito yang diresepkan oleh Letkol Kes dr. Margono GS.Sp.JP dan Letkol Kes dr.Nur Budiyono Sp.U serta Vitamin A merk IPI yang dibelinya sendiri di apotik dan obat cina di toko Malaya karena Terdakwa sedang tidak enak badan.

Terdakwa pernah melakukan operasi pengambilan batu saluran kencing sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2011 oleh dr.Nur Budiono. Sp.U Letkol Kes NRP 51907. Terdakwa sebelumnya tidak kemana-mana hanya melaksanakan dinas rutin di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan selesai dinas berada di rumah Terdakwa di Blok A No. 09 Komplek Lanud Adisutjipto. Obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa yang diberikan oleh Letkol Kes dr. Margono GS.Sp.JP dan Letkol Kes

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

dr.Nur Budiyono Sp.U maupun vitamin yang dibeli Terdakwa di apotik tidak ada kandungan Narkotika/Psikotropika. Sisa obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Puslab porensik Bareskrim Polri Cabang Semarang tidak mengandung Narkotika/Psikotropika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1336/NOF/2019 tanggal 13 Juni 2019. Berdasarkan keterangan Saksi Ahli an. dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK menyatakan apabila dalam hasil pemeriksaan darah seseorang yang diperiksa positif mengandung Amphetamin dapat dipastikan pemilik darah tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis Amfhetamin dan zat Amphetamin dapat hilang dalam darah dalam waktu 24 s/d 48 jam, apabila sudah lebih dari 48 jam dalam darahnya masih terdeteksi amfhetamin menunjukkan adanya pemakaian amphetamin yang terus menerus atau sudah lama mengkonsumsi Amphetamin. Hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 10 September 2018 oleh Labkes Yogyakarta dengan hasil darah Terdakwa positif mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Gol I No. urut 53 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkotika, karena narkotika dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan. Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan narkotika. Terdakwa dan anggota yang lainnya di RSPAU

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

dr. S. Hardjolukito Yogyakarta sering diberikan arahan oleh Dandenpom guna menjauhi segala bentuk penyalah gunaan Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika. Terdakwa berjanji akan berdinas lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

a. Dakwaan

Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2000 delapan belas sampai dengan bulan September tahun 2000 delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di Yogyakarta atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

b. Pertimbangan Hakim

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan; "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang, yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang mengandung asas hukum yang fundamental sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana, yaitu asas legalitas atau "Tiada pidana tanpa aturan undang-undang", asas culpabilitas, yaitu "Tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen straf zonder schuld*) dan asas "Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle meteriele wederrechtelijkheid*).

Dengan demikian dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, tidak cukup dengan ditinjau sebatas "*materiele daad*" atau "secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas saja" atau dalam perkara ini tidak sekedar hanya membuktikan "Urin dan Darah Terdakwa Positif mengandung Narkotika/Psikotropika" melainkan harus pula mencakup pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa yang merupakan unsur yang sangat penting dalam pemidanaan dengan bersandar pada asas "Tiada pidana tanpa

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

kesalahan" (*Geen straf zonder schuld*). Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung RI, pada Kamar Militer merumuskan sebagai berikut:

1) Dalam pemeriksaan perkara pidana pengguna narkotika, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji laboratorium yang menyatakan urin/darah Terdakwa positif mengandung zatnarkotika/narkoba." Bahwa dalam menjatuhkan Pidana harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang sudah diuraikan, walaupun benar di dalam Urin dan darah Terdakwa mengandung Metapetamin dan amphetamine berdasarkan bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03061/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Balai Labkes Yogyakarta, tetapi tidak ada Alat Bukti lain yang menyatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika/Psikotropika, tidak ada keterangan dari satu orang Saksipun yang hadir dipersidangan yang mengetahui, melihat atau mendengar kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang bahkan Terdakwa sendiri sangat keheranan karena tidak pernah mengkomsumsi Shabu-shabu ataupun obat-obatan terlarang, yang

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Terdakwa komsumsi obat yang diberikan dari Dokter, kesemuanya tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, apalagi kondisi Terdakwa sebagai Pasien dari Saksi-9 dr. Nur Budiono Sp.U Letkol Kes/519707 yang pernah melakukan di operasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembiusan total dan pernah menerima transfuse darah ketika dioperasi dari rangkaian fakta tersebut dapat disimpulkan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya kesalahan (*schuld*) karena tidak mengetahui dan menyadari di dalam urin dan darah Terdakwa mengandung Amphetamin dan Methamfetamin, dan apabila dikaitkan dengan pembuktian maka hanya ada satu alat bukti saja yaitu bukti surat (Hasil Lab) tidak didukung dengan bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kurang Alat Bukti dipersidangan maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: ”Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I” tidaklah terpenuhi.

oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

c. Amar Putusan

1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rahmad Iswahyudi, Pangkat Pelda NRP 522535, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer:
3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
4) Menetapkan barang bukti berupa:
   a) Surat-surat:
      (1) Satu lembar surat pemberitahuan hasil pemeriksaan NAPZA dari Dinkes Kab.Bantul.
      (2) Satu bendel hasil pemeriksaan NAPZA pada anggota TNI AU di RSPAU dr. S. Hardjolukito pada tanggal 27 Agustus 2018 dari Dinkes Kab.Bantul.
      (3) Dua lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03061/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Balai Labkes Yogyakarta.
      (4) Satu lembar surat dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor R/85/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan obat.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

(5) Satu bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1336/NOF/2019 tanggal tanggal 13 Juni 2019 dari Lab Forensik Cabang Semarang.

(6) Satu lembar foto sampel darah Terdakwa.

(7) Satu lembar foto alat test Narkoba (Multi Drug test Panel).

(8) Satu lembar foto obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa Pelda Rahmad Iswahyudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

(1) Empat buah Multi Drug Test Panel.

(2) Tujuh butir obat Natrium Diklofenak 50 mg tramadol 50 mg.

(3) Tujuh butir obat Isosorbide Dinitrate 5 mg.

(4) Tiga butir obat Valesco 80.

(5) Satu butir obat Dexketoprofen Trometamol tablet salut selaput 25 mg.

(6) Lima butir obat Lovask Amplodipine 10 mg.

(7) Tiga butir obat Fkunarizine HCL 5 mg.

(8) Sembilan butir obat Fenofibrate 100 mg.

(9) Empat butir obat Cetirizine 10 mg.

(10) Sebutir obat Harnal 0,2 mg.

(11) Tiga butir obat Domperidone 10 mg.

(12) Dua puluh dua butir vitamin Aipi dan

(13) Sebungkus sisa obat-obatan yang dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskim Polri Labfor cabang Semarang.

(14) Sampel darah Terdakwa Nomor Kode Lab

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

020546/T/09/2018 yang diambil di Labkesda Yokyakarta tanggal 10 September 2018 dan diperiksa dan di uji lab kandungan Narkotika dengan hasil positif Amphetamine.

Barang-barang tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan.

5) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

d. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AU/I/2020

Menurut Bapak Mayor Patta Imang Hakim Militer yang memutus putusan nomor 4-K/PMII-11/AU/I/202 menyatakan bahwa, Saat pembuktian dipersidangan, para majelis hakim menyimpulkan bahwa bukti dalam persidangan hanya satu yaitu surat dari Lab hasil tes urin yang meyatakan bahwa positif. Pembuktian di Militer sama dengan di umum, yaitu pembuktian dipersidangan didukung dengan alat bukti yaitu minimal 2 bukti ditambah keyakinan hakim, dan dalam fakta dipersidangan ternyata alat buktinya hanya 1 yaitu surat dan tidak ada petunjuk yang lain dalam membuktikan bahwa terdakwa pemakai atau pengguna, karena latar belakang terdakwa ini banyak riwayat penyakit, terdakwa juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memakai narkotika. Jadi, kesimpulan terakhir para Majelis Hakim yaitu dengan tidak adanya petunjuk atau alat bukti lain yang mendukung maka dari itu para majelis hakim membebaskan terdakwa. Kunci dari persidangan yaitu mendasari putusan itu berdasarkan fakta

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

fakta dan pembuktian dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangkan, disini Hakim menilai Oditur Militer kurang teliti. Meskipun benar di dalam Urin dan darah Terdakwa mengandung Metapetamin dan amphetamine berdasarkan bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03061/C.3 tanggal 17 September 2018 dari Balai Labkes Yogyakarta, tetapi tidak ada Alat Bukti lain yang menyatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika/Psikotropika, tidak ada keterangan dari satu orang Saksipun yang hadir dipersidangan yang mengetahui, melihat atau mendengar kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang bahkan Terdakwa sendiri sangat keheranan karena tidak pernah mengkomsumsi Sabu-sabu ataupun obat-obatan terlarang, yang Terdakwa komsumsi obat yang diberikan dari Dokter dan kesemuanya tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, apalagi kondisi Terdakwa sebagai Pasien dari dr. Nur Budiono Sp.U Letkol Kes/519707 yang pernah melakukan operasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembiusan total dan pernah menerima transfusi darah ketika dioperasi dari rangkaian fakta tersebut.[3]

Dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya kesalahan (*schuld*) karena tidak mengetahui dan menyadari di

[3]Wawancara dengan Mayor Patta Imang, S.H., Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 22 Februari 2022.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

dalam urin dan darah Terdakwa mengandung Amphetamin dan Methamfetamin, dan apabila dikaitkan dengan pembuktian maka hanya ada satu alat bukti saja yaitu bukti surat (Hasil Lab) tidak didukung dengan bukti lainnya, sehingga oleh karena kurang alat bukti dipersidangan maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer tersebut. Sesuai dengan bunyi pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal pembuktian Hakim menggunakan Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif. Arti dasarnya sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif menetapkan ketentuan bahwa hakim harus menjatuhkan pidana kepada terdakwa bila alat bukti itu secara tegas diatur oleh Undang-undang dan didukung dengan keyakinan hakim terhadap keberadaan alat-alat bukti tersebut. Dari segi historis terlihat bahwa sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negative adalah gabungan antara sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.[4]

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

[4] Fransisco Jero Runturambi, "Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim," *Lex Crimen,* Vol. IV, No. 4, 2019, Hlm. 166.

Terdapat 2 (dua) syarat dalam pembuktian supaya dapat menjatuhkan pidana yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan, yaitu:[5]

1) Diharuskan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Isi dari alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
2) Dengan meletakkan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim dapat memperoleh keyakinan. Adanya 3 (tiga) bentuk tingkat keyakinan yang harus diperoleh hakim dari pembuktian yang menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti sah yaitu, Hakim yakin tindak pidana benar-benar telah terjadi, yakin bahwa terdakwa melakukannya, dan mengenai hal tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah.

Penjelasan syarat yang pertama yaitu pada pembuktian yang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, bukan berarti jenisnya yang harus 2 (dua), layaknya 1 orang saksi (keterangan saksi) dan lainnya keterangan terdakwa atau surat, namun artinya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ialah dapat terdiri dari 2 alat bukti yang sejenis, misalnya saksi B dan saksi C yang menjelaskan hal yang sama. Pada syarat kedua yakni keyakinan hakim. Keyakinan hakim harus dibuat berdasarkan fakta hukum yang didapat dari minimal dua alat bukti yang sah. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa adanya tiga keyakinan

[5] *Ibid*., Hlm. 168.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

hakim yang harus dibentuk atas dasar menggunakan minimal dua alat bukti yang sah yang sudah dijelaskan. Pertama, keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur. Kedua, keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan kesalahan. Ketiga, hakim yakin bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu dapat dipersalahkan kepadanya.[6]

Dengan demikian maka dengan dasar kurangnya alat bukti, tidak terbuktinya unsur-unsur pada pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan keyakinan hakim seperti yang diterangkan diatas, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

2. Kasus posisi putusan nomor 01-K/PM II-11/AU/I/2020[7]

Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 dengan pangkat Serda NRP 532516 ditugaskan di Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, dan pada tahun 2012-2013 ditugaskan di Satpom Lanud Tarakan Kaltara, dan sejak tahun 2014 sampai melakukan tindakan yang menjadi perkara ini berdinas di Satprov AAU dengan pangkat Serka. Pada akhir bulan Mei 2019 sampai awal bulan Juni 2019 atau sebelum hari raya Idul Fitri 2019 Terdakwa di Whatsapp oleh Peltu Hendick Agustyono (Saksi-1) menyampaikan "Gung iki ono sek nawari, kowe gelem ora?"

[6] *Ibid.*
[7] Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (Putusan tingkat pertama) No. 01-K/PM II-11/AU/I/2020.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Terdakwa menjawab "Ok Bang", kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menelpon mengatakan "Gung wes enthuk", di jawab Terdakwa "Siap dimana tempatnya memakai?, jawab Saksi-1 "Hotel Ceria Babarsari", selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyusul Saksi-1 di kamar hotel Ceria No. 206, Terdakwa lalu duduk dikursi saling berhadapan dengan Saksi-1 menghisap shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram secara bergantian sampai habis. pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bersama Peltu Ong Muraza Bilah (Saksi-2) dan Serma Mujimin melaksanakan tugas jaga selama 1x24 jam di Kesatrian AAU.

Terdakwa dan Serma Mujimin jaga di Pos belakang AAU (Baico 3), Saksi-2 jaga di Pos Depan AAU (Bolco 2), selanjutnya pada hari Jumat 16 Agustus 2019 sekira pukul 06.15 Serma Mujimin menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah meninggalkan pos jaga sejak pukul 01.00 WIB dan belum kembali. Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 pada saat Terdakwa melintas di jalan aspal disebelah lapangan sebelah Timur kampus STTA Banguntapan Bantul, Terdakwa melihat seorang laki-laki dewasa sendirian yang menggali tanah dan menimbun sesuatu di pinggir sisi sebelah Utara jalan, setelah orang tersebut pergi Terdakwa lalu mendatangi tempat galian tanah tersebut, kemudian Terdakwa membongkar galian tersebut dan menemukan barang yang dilakban warna hitam, setelah dibuka isinya berupa plastik klip kecil berisi sabu-sabu

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

berbentuk Kristal bening dan sebuah pipet kaca kecil, selanjutnya sabu-sabu dan pipet tersebut Terdakwa bawa pulang. Pada sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bertempat didalam kamar mandi rumahnya di komplek TNI AU Blok O No.35 Yogyakarta.

Cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunaan bong yang dirakit sendiri menggunakan botol air mineral 600 ml merk aqua dan 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu pipet kaca disambungkan dengan salah satu sedotan yang menyambung kedalam botol, ujung sedotan tersebut masuk kedalam air, lalu tangan kiri Terdakwa memegang bong dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api yang nyala apinya distel kecil kemudian pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api lalu asap yang keluar Terdakwa hisap melalui mulut dengan sedotan yang satunya sampai habis atau kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, dan sehabis memakai sabu-sabu itu Terdakwa merasakan badannya lebih fres dan segar. pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB setelah bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa lalu menghadap Dan Satprov Kapten Anwar di Kantor Satprov AAU, selanjutnya Dansatprov memerintahkan Peltu Ong Murasa Bilah untuk memeriksa urin Terdakwa menggunakan alat multi drug screen test monotes milik dinas Satprov Denma AAU, setelah di tes sekitar 5 (lima) menit kemudian hasilnya diketahui urin Terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamin).

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Satprov Denma AAU dan pada tanggal 21 Agustus 2019 perkara Terdakwa di serahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut. Pada tanggal 22 Agustus 2019 urin dan darah Terdakwa diperiksa di Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta, dan hasilnya urin dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Woro Umi Ratih, Sp PK.M.Kes.

Terdakwa dalam hal Ini adalah orang yang tidak berhak menggunakannya karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan Narkotika Golongan I di larang dikonsumsi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensla dlagnostlc serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan. Saksi Ahli dr. Woro Uml Ratih, M.Kes, Sp PK dalam keterangannya menyatakan didalam urin dan darah seseorang yang mengandung Methamfetamln dan Amphetamin disebabkan karena orang tersebut mengkonsumsi obat yang mengandung Metamfetamin dan Amphetamin, dan kandungan kedua zat tersebut dapat hilang didalam urin seseorang dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sampai 72 (tujuh

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

puluh dua) jam sedangkan di dalam darah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sampai 48 (empat puluh delapan) jam. Berdasarkan keterangan Saksi Ahli hasil pemeriksaan sampel urin dan darah pada seseorang yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamin meskipun sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam, hal itu menunjukkan bahwa pemilik sampel darah dan urin tersebut memakai/mengkonsumsi Metafetamin secara terus menerus atau sudah lama mengkonsumsi Metamfetamin sehingga dalam urin dan darahnya masih terdeteksi Metamfetamin meskipun sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam.

a. Dakwaan

Terdakwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/2/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas setidaktidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di didalam kamar mandi rumah Terdakwa di komplek TNI AU Blok O No.35 Yogyakarta atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan oditur militer yang sudah terbukti melakukan Tindak Pidana sesuai dengan pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sudah memenuhi unsur-unsur delik yaitu :

1) unsur kesatu "Setiap penyalah guna", yaitu setiap orang atau siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan atau memakai (dalam hal ini narkotika) untuk memenuhi maksud terdakwa. Yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini terdakwa tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan terdakwa adalah

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

2) Unsur kedua "Narkotika golongan I" yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Unsur ini telah terpenuhi dengan bukti bahwa terdakwa mengaku telah mengonsumsi dengan cara mengisap Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar mandi rumah milik Terdakwa dengan alamat Blok O No. 35 Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Yogyakarta.
3) unsur ketiga "Bagi diri sendiri", bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain. Terdakwa sejak berdinas sebagai Prajurit TNI AU telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 1 (satu) kali dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengisapnya di dalam kamar mandi rumahnya pada tanggal 16 Agustus 2019 hanya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

diberikan kepada orang lain serta bukan untuk diperjualbelikan kepada pihak lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

a) Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
b) Keadaan yang memberatkan:
   (1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke- 3.
   (2) Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan Narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

(3) Perbuatan Terdakwa sebagai anggota di Corps penegak hukum (Polisi Militer) telah memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan.

c. Amar Putusan

Berdasarkan barang bukti berupa surat dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agung Wilaksono Aji Saputro, pangkat Serka, NRP 523516, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri".
2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
   a) Pidana Pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
   b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

3) Menetapkan barang bukti berupa:

a) Barang:

(1) 1 (satu) buah alat test pack multi drug screen tes monotes yang dipakai untuk melakukan tes urin atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) Surat:

(1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 pemeriksaan Narkotika melalui urin dan darah atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro.

(2) 6 (enam) lembar foto rekonstruksi penggunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di Hotel Ceria Babarsari kamar 206 sekitar bulan Mei-Juni 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

d. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 01-K/PM II-11/AU/I/2020

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan secara sah dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya telah cukup memenuhi bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika. Dalam hal penjatuhan berapa lamanya pemidanaan maka bisa dilihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Bapak Mayor Mirza Ardiansyah selaku Hakim Militer yang memutus putusan nomor 01-K/PMII-11/AU/I/2020 menyatakan bahwa, berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga keberadaan kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun dalam hal yang berbeda bagi seorang penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI, dimana efek Narkotika yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi serta kinerja bagi seorang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan efek negatif dari Narkotika

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat pada diri Terdakwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di kesatuan Terdakwa. Karena dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkotika selain merugikan secara materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat.[8]

Pasal 26 (1) KUHPM hanya menjelaskan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila menurut pertimbangan Hakim dipandangan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sistem penjatuhannya diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khas militer atau lex specialis, ketentuan ini tidak ada dalam KUHP[9]. Namun mengenai kriteria layak tidaknya anggota Militer untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[8] Wawancara dengan Mayor Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Militer 1-03 Padang, 07 Juni 2022.
[9] Sugiono dkk, "Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar," *Kenta Wijaya Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015, Hlm. 112.

tidak dijelaskan dalam KUHPM. Pengertian tidak layak (*ongeschikt*) sebagai dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut disebabkan sudah tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer, Dengan demikian penilaian dan pertimbangan bahwa terpidana benar-benar tidak layak lagi berdinas sebagai anggota Militer menjadi kewenangan dan kebebasan Hakim sepenuhnya.[10]

Perbuatan terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Karena Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim Berpendapat bahwa Terdakwa dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan akan menimbulkan

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

[10] Gusti Kadek dkk, "Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar," Kenta Wijaya Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 2, 2020, Hlm. 118.

rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat. Dalam hal ini tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa dapat diterima oleh Majelis Hakim karena sudah terbuktinya semua unsur pada pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Kasus posisi putusan nomor 02-K/PM II-11/AU/I/2020[11]

Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan XII di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 516137 kemudian ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo setelah mengalami beberapa alih penugasan selanjutnya sejak tahun 2013 Terdakwa berdinas di Akademi Angkatan Udara hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Peltu.

Sekira akhir bulan Mei 2019 atau awal bulan Juni 2019 pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari nomor dan orang yang tidak dikenal, setelah diangkat orang tersebut bertanya "Kowe sido terapi ora? Iki wes tak pesenke (yang dimaksud adalah sabu-sabu)" dijawab oleh Terdakwa "Mengko sek urung ono duit" lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa

[11]Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (Putusan tingkat pertama) No. 02-K/PM II-11/AU/I/2020.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

mengirim WA kepada Serka Agung Wijlksono (Saksi-1) kemudian bertanya "Gung, iki ono sik nawani (maksudnya adalah sabu-sabu), gelem ora?" dijawab oleh Saksi-1 "Oke, bang" kemudian sekirapukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ditelpon oleh orang yang tidak Terdakwa kenai tersebut dan ditanya "Pak, iki sudah tak siapin, mau diambil kapan?" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah, kirimi nomor rekening saja", selanjutnya Terdakwa menuju ATM BCA Alfamidi JI.Janti Ringroad Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta lalu mentransfer uang sejumlah Rp 4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sebagai DP pembayaran sabu- sabu yang akan Terdakwa terima untuk beberapa kali pengiriman.

Selanjutnya Terdakwa ditelpon dan diarahkan untuk mengambil sabu-sabu yang pertama di sebelah Utara Hotel Indoluxe JI. Palagan Tentara Pelajar di sebuah tempat sampah rumah warga dalam bungkus rokok Sampurna Mild, setelah mendapatkan sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya bersama Serka Agung Wilaksono (Saksi-1) pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB di Hotel Ceria Babarsari Yogyakarta. Harga sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut adalahRp 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

uang Terdakwa sebesar Rp4.100.000,- (Empat juta seratusribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran sabu-sabu yang akan Terdakwa terima setiap seminggu sekali, selanjutnya Terdakwa menerima sabu-sabu berturut-turut setiap seminggu sekali yaitu pada tanggal 16 Juni 2019 seberat 0,5 (nol koma lima) gram lalu dikonsumsi sendiri di dalam toilet Pasar Banaran Sragen kemudian pada tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa menerima sabu-sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram selanjutnya dikonsumsi sendiri di dalam toilet Pasar Banaran Sragen kemudian pada tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa menerima sabu-sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram lalu dikonsumsi sendiri di dalam toilet PasarBanaran Sragen dan yang terakhir pada tanggal 18 Agustus 2019 Terdakwa menerima sabu-sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian di konsumsi sendiri di dalam kamar mandi rumahnya di Komplek TNI AU Blok M No. 17 Lanud Adisutjipto Yogyakarta. Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 17.15WIB bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Blok M No.17 Lanud Adisutjipto Yogyakarta Terdakwa memakai sabu-sabu menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang dirangkai sendiri dengan menggunakan satu botol air mineral 600 ml yang telah dibuang airnya hingga tersisa separo lebih sedikit dan dua buah sedotan yang dimasukkan ke tutup air mineral yang telah dilubangi kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan salah satu sedotan selanjutnya bong

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanannya membakar pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu dengan menggunakan korek api hingga asapnya keluar setelah itu Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut menggunakan salah satu sedotan dengan mulutnya hingga kurang lebih empat kali hisapan.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 07.15 WIB Peltu Ong Muraza Bilah (Saksi-2) diperintah Dansatprov Denma AAU untuk melakukan test urin terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan cek urin menggunakan multi drug screen test monotest hasilnya menunjukkan bahwa urin milik Terdakwa mengandung AMP (amfetamin) positif dan MET (metamfetamin) positif. Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Serma Adam Sukarno (Saksi-4) mengantar Terdakwa ke Kantor Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta untuk memeriksakan kandungan Narkotika melalui darah dan urin kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor R/88/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 441/03503/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK, M.Kes (Ahli) menerangkan bahwa urin dan darah Terdakwa mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No. 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

a. Dakwaan

Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Agustus Tahun 2000 sembilan belas sekira pukul lima sore atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Blok M No. 17 Lanud Adisutjipto Yogyakarta atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Oditur berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan oditur militer yang sudah terbuktu melakukan Tindak Pidana sesuai dengan pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sudah memenuhi unsur-unsur delik yaitu :

1) unsur kesatu “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I”, yaitu setiap orang atau siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan atau memakai (dalam hal ini narkotika) untuk memenuhi maksud terdakwa.
2) Unsur kedua “Narkotika golongan I” yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Unsur ini telah terpenuhi dengan bukti bahwa terdakwa mengaku telah mengonsumsi sabu-sabu dengan cara mengeluarkan bong tersebut kemudian dipegang dengan tangan kiri sementara tangan kanannya memegang korek api dan membakar pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu dengan menggunakan nyala api yang di stel kecil setelah asapnya keluar Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut menggunakan sedotan melalui mulutnya.
3) unsur ketiga “Bagi diri sendiri”, bahwa yang dimaksud “Diri sendiri” adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, yang artinya terdakwa mengonsumsi Narkotika untuk dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

c. Amar Putusan

1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendick Agustyono, pangkat Peltu, NRP 516137, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri".

2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

   a) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

      Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

   b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AU

3) Menetapkan barang bukti berupa:

   a) Barang-barang:

      (1) 1 (satu) buah Multi Drug Scren Test Monotes. Dirampas untuk dimusnahkan.

   b) Surat-surat:

      (1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 441/03503/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 tentang

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

hasil pemeriksaan urin dan darah a.n. Sdr. Hendick Agustyono dengan hasil metamfetamin positif.

(2) 1 (satu) lembar foto saat Terdakwa melaksanakan tes kit narkoba.

(3) 1 (satu) lembar foto hasil tes urin atas nama Terdakwa dengan alat tes kit narkoba.

(4) 1 (satu) lembar foto saat Terdakwa melaksanakan pengambilan urin dan darah untuk pemeriksaan narkotika di Kantor Balai Laboratorium Kesehatan D.I. Yogyakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 02-K/PM II-11/AU/I/2020

Berdasarkan hal-hal, alat bukti dan fakta yang berada dipersidangan maka perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur tindak pidana. Hal ini menerangkan bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menunjukkan sifat bahwa ia mudah terpengaruh serta tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang terlebih lagi Terdakwa adalah seorang

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Prajurit TNI yang harusnya mampu mengendalikan diri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Hakikat Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan lebih mengutamakan serta menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya, hal ini juga menunjukan apabila Terdakwa telah mengabaikan perintah pimpinan TNI yang menyatakan "Agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika".

Analisis Putusan ketiga ini tidak jauh berbeda dengan Putusan kedua yaitu mendasar pada norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". hal ini memberikan pengertian bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dipandang tidak layak untuk tetap berada dikalangan militer.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Prajurit TNI baik sebagai "pengguna" atau "pecandu" Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Terdakwa tidak layak lagi jika tetap berada di kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka dari itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan TNI.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

B. Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Kalangan Militer.

1. Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Kalangan Militer

Anggota Militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan juga Pasal 6 KUHPM yang menjelaskan mengenai TNI yang telah melakukan tindak pidana maka selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan yaitu sesuai dengan pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menjelaskan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhi oleh Hakim Militer terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila menurut pertimbangan Hakim dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer. Jenis pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Dalam hal pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini ialah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga harus memperhatikan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

2. Perbandingan Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta dengan Pengadilan Militer lainnya

Adapun perbandingan putusan pengadilan militer Yogyakarta dengan pengadilan militer lainnya untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

atau perbedaan Hakim Militer dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi prajurit TNI yang telah menyalahgunakan narkotika yang sesuai dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tabel 4.1.
Perbandingan Putusan Dilmil Yogyakarta dengan Dilmil Lainnya.

No.	Nomor Putusan	Pengadilan Militer (DilMil)	Jenis Pidana	Dasar Hukum
1.	4-K/PM II-11/AU/I/2020	Dilmil II-11 Yogyakarta	Bebas	-Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman -Pasal 1 ayat 1 KUHP -Pasal 183 dan 184 KUHAP
2.	01-K/PM II-11/AU/I/2020	Dilmil II-11 Yogyakarta	Pidana Pokok : Penjara	-Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

			selama 10 bulan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU	2009 tentang Narkotika -Pasal 26 KUHPM -Pasal 190 ayat (1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3.	02-K/PM II-11/AU/I/2020	Dilmil II-11 Yogyakarta	Pidana Pokok : Penjara 10 bulan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI	-Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -Pasal 26 KUHPM -Pasal 190 ayat

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

			AU	(1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4.	202-K/PM I-02/AD/X/2017	Dilmil Medan	Pidana Pokok : Penjara 1 tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer	-Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -Pasal 26 KUHPM -Pasal 190 ayat (1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

				Militer
5.	114-K/PM 1-02/AU/VIII/2018	Dilmil Medan	Bebas	-Pasal 183 dan 184 KUHAP -Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman -Pasal 1 ayat 1 KUHP
6.	131-K/PM 1-02/AL/IX/2018	Dilmil Medan	Pidana Pokok : Penjara 1 tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer	-Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -Pasal 26 KUHPM -Pasal 190 ayat

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

				(1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
7.	16-K/PM 1-03/AD/II/2020	Dilmil Padang	Pidana Pokok : Penjara 1 tahun 8 bulan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer	-Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -Pasal 26 KUHPM -Pasal 190 ayat (1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

8.	40-K/PM 1-03/AL/IV/2019	Dilmil Padang	Pidana Pokok : Penjara 10 bulan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer	-Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -Pasal 26 KUHPM -Pasal 190 ayat (1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
9.	53-K/PM 1-03/AD/V/2019	Dilmil Padang	Pidana Pokok : Penjara 1 tahun Pidana Tambahan :	-Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -Pasal 26

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

			Dipecat dari Dinas Militer	KUHPM -Pasal 190 ayat (1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
10.	107-K/PM II-08/ AD/VI/2020	Dilmil Jakarta	Pidana Pokok : Penjara 10 bulan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer	-Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -Pasal 26 KUHPM -Pasal 190 ayat (1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

				tentang Peradilan Militer
11.	221-K/PM II-08/AL/XI/2020	Dilmil Jakara	Pidana Pokok : Penjara 8 bulan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer	-Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -Pasal 26 KUHPM -Pasal 190 ayat (1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
12.	222-K/PM II-08/AL/XI/2020	Dilmil Jakarta	Pidana Pokok ; Penjara 7	-Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

			bulan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer	2009 tentang Narkotika -Pasal 26 KUHPM -Pasal 190 ayat (1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Sumber Data : Data Sekunder, diolah peneliti. 2022[12]

Terdapat 3 (tiga) pola dari hasil perbandingan putusan pada tabel diatas yaitu :

a. Pengaturan Rehabilitasi di Kalangan Militer

Pemerintah telah berupaya keras dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang telah merambah ke seluruh kalangan salah satunya di kalangan militer. Untuk mencegah agar seorang penyalahguna narkotika tidak mengulangi perbuatannya tersebut yaitu selain dengan pidana penjara, lebih efektif menggunakan upaya

[12] Direktori Putusan Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 21 Juli 2022.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

rehabilitasi. Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendeskripsikan bahwa:

> Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi juga diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika dan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

> ”Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

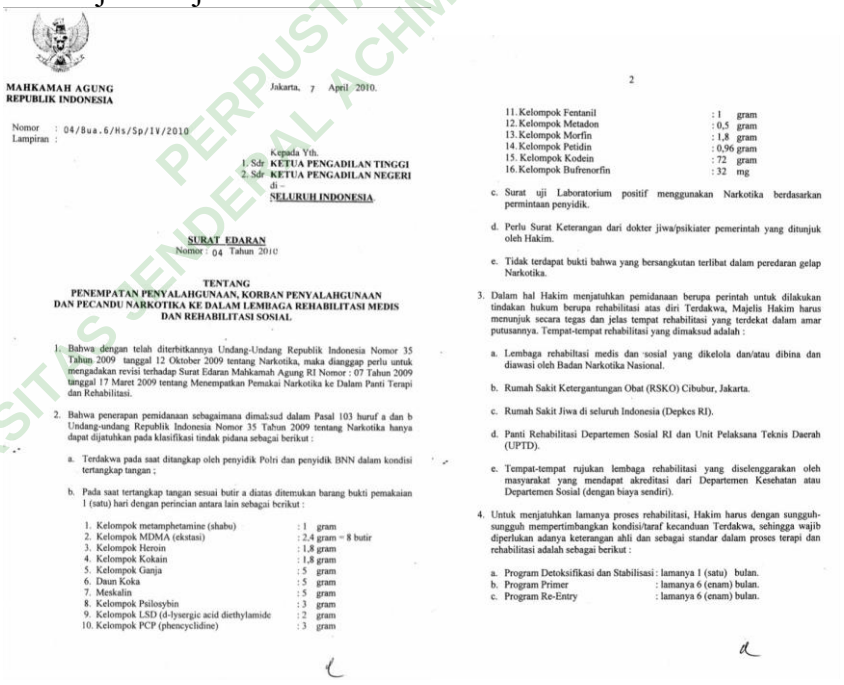

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 April 2010.

Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010
Lampiran :

Kepada Yth.
1. Sdr. **KETUA PENGADILAN TINGGI**
2. Sdr. **KETUA PENGADILAN NEGERI**
di –
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
Nomor : 04 Tahun 2010

TENTANG
PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
   a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
   b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1.	Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2.	Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3.	Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4.	Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	: 5 gram
6.	Daun Koka	: 5 gram
7.	Meskalin	: 5 gram
8.	Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9.	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide	: 2 gram
10.	Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram

2

11.	Kelompok Fentanil	: 1 gram
12.	Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13.	Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14.	Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15.	Kelompok Kodein	: 72 gram
16.	Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

   c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
   d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
   e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :
   a. Lembaga rehabiltasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
   b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
   c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
   d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
   e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
   a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
   b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
   c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

Gambar 4.1. Surat Edaran Mahkamah Agung

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Pada Pengadilan umum atau sipil sering dijumpai bahwa putusan terhadap penyalahguna narkotika lebih mengupayakan tindakan rehabilitasi dari pada pidana penjara, karena hakim sipil dalam menjatuhkan upaya rehabilitasi tersebut berdasarkan dilakukan atau tidaknya asesmen di tingkat penuntutan atau penyidikan, sehingga jika adanya asesmen dalam tingkat penuntutan atau penyidikan maka hakim menjatuhkan upaya rehabilitasi, namun jika tidak adanya asesmen maka hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam bentuk sanksi penjara.[13] Asesmen adalah strategi guna mengefektifkan penegakan tidak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara menekankan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.[14]

Berbeda dalam praktik di kalangan Militer terkait aturan rehabilitasi medis dan sosial pada anggota TNI yang menyalahgunakan narkotika, dalam putusan di Dilmil Yogyakarta maupun Dilmil lainnya ini tidak adanya arahan terdakwa untuk TAT (Tim Assesment Terpadu), seharusnya bagi Terdakwa /Keluarga yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus memastikan penyidik memohon dilakukannya asesmen 1X24 jam kepada TAT

[13] Adlia Nur Zhafarina dan Ola Anisa Ayutama, "Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman)," *Mimbar Hukum Universitas Gajah Maja,* Vol. 32, No. 3, 2020, Hlm. 354.

[14] Nurul Huda dkk., "Asesmen Terpadu : Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol. 14, No. 1, 2020, Hlm. 111.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

agar Tersangka/Terdakwa dapat menjalani rehabilitas dan bagi penyidik wajib membuat permohonan ke TAT agar setiap tersangka pecandu dan penyalahguna narkotika direhabilitasi sehingga hak-hak hukumnya tidak terlanggar. Namun, sampai saat ini belum ada ketentuan mengenai rehabilitasi di kalangan Militer. Hal ini menghambat Oditur Militer dalam pelaksanaan eksekusi sesuai peraturan pemerintah tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi khusus di internal TNI yang mengatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit bagi prajurit TNI aktif. Selain itu belum ada kerja sama institusi TNI dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi yang dimaksud.

Di sisi lain adanya penegasan dari PANGLIMA TNI melalu Surat Telegram Nomor 398 tahun 2009 yang menyatakan bahwa tidak memberi ampun kepada prajurit yang terlibat narkotika, bahkan harus dipecat sebagai prajurit TNI.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

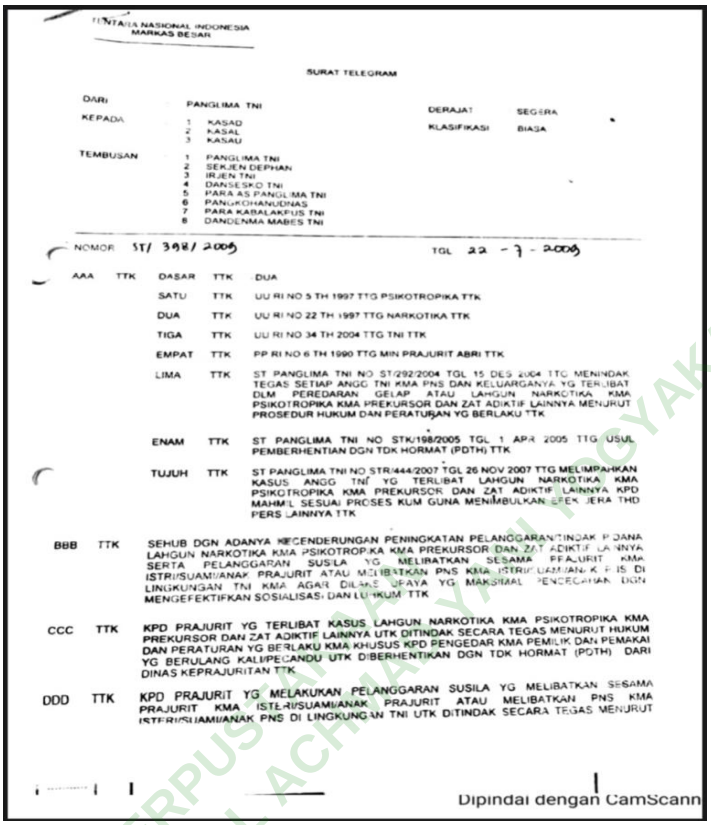

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT TELEGRAM

DARI : PANGLIMA TNI
KEPADA : 1 KASAD, 2 KASAL, 3 KASAU
DERAJAT : SEGERA
KLASIFIKASI : BIASA
TEMBUSAN : 1 PANGLIMA TNI, 2 SEKJEN DEPHAN, 3 IRJEN TNI, 4 DANSESKO TNI, 5 PARA AS PANGLIMA TNI, 6 PANGKOHANUDNAS, 7 PARA KABALAKPUS TNI, 8 DANDENMA MABES TNI

NOMOR : ST/ 398/ 2005 TGL 22 - 7 - 2005

AAA TTK DASAR TTK DUA

SATU TTK UU RI NO 5 TH 1997 TTG PSIKOTROPIKA TTK

DUA TTK UU RI NO 22 TH 1997 TTG NARKOTIKA TTK

TIGA TTK UU RI NO 34 TH 2004 TTG TNI TTK

EMPAT TTK PP RI NO 6 TH 1990 TTG MIN PRAJURIT ABRI TTK

LIMA TTK ST PANGLIMA TNI NO ST/292/2004 TGL 15 DES 2004 TTG MENINDAK TEGAS SETIAP ANGG TNI KMA PNS DAN KELUARGANYA YG TERLIBAT DLM PEREDARAN GELAP ATAU LAHGUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA MENURUT PROSEDUR HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU TTK

ENAM TTK ST PANGLIMA TNI NO STK/198/2005 TGL 1 APR 2005 TTG USUL PEMBERHENTIAN DGN TDK HORMAT (PDTH) TTK

TUJUH TTK ST PANGLIMA TNI NO STR/444/2007 TGL 26 NOV 2007 TTG MELIMPAHKAN KASUS ANGG TNI YG TERLIBAT LAHGUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA KPD MAHMIL SESUAI PROSES KUM GUNA MENIMBULKAN EFEK JERA THD PERS LAINNYA TTK

BBB TTK SEHUB DGN ADANYA KECENDERUNGAN PENINGKATAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA LAHGUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA SERTA PELANGGARAN SUSILA YG MELIBATKAN SESAMA PRAJURIT KMA ISTRI/SUAMI/ANAK PRAJURIT ATAU MELIBATKAN PNS KMA ISTRI/ SUAMI/ANAK K F IS DI LINGKUNGAN TNI KMA AGAR DILAKS UPAYA YG MAKSIMAL PENCEGAHAN DGN MENGEFEKTIFKAN SOSIALISASI DAN LUHKUM TTK

CCC TTK KPD PRAJURIT YG TERLIBAT KASUS LAHGUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDAR KMA PEMILIK DAN PEMAKAI YG BERULANG KALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DGN TDK HORMAT (PDTH) DARI DINAS KEPRAJURITAN TTK

DDD TTK KPD PRAJURIT YG MELAKUKAN PELANGGARAN SUSILA YG MELIBATKAN SESAMA PRAJURIT KMA ISTERI/SUAMI/ANAK PRAJURIT ATAU MELIBATKAN PNS KMA ISTERI/SUAMI/ANAK PNS DI LINGKUNGAN TNI UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 4.2. Surat Telegram Panglima TNI

Pendapat dari Bapak Mayor Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H., menyatakan bahwa terkait Rehabilitasi Medis dan Sosial dapat dilaksanakan oleh anggota TNI yang menyalahgunakan narkotika namun dengan syarat harus dipecat terlebih dahulu dari dinas militer.[15] Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana hanya bila prajurit TNI dipecat dari dinas militer.

[15] Wawancara dengan Mayor Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer 1-03 Padang, 05 Januari 2022.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

b. Hal yang mempengaruhi lamanya sanksi pidana dijatuhkan

Pada hal terkait keadaan yang meringankan dan memberatkan ialah sifat dan situasi yang berhubungan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang mengartikan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si terdakwa, yang mempengaruhi ukuran berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan.[16]

Terlihat dari tabel diatas bahwa ada satu putusan yang sanksi pidananya lebih berat dibandingkan dengan putusan lainnya, yaitu putusan Nomor 16-K/PM 1-03/AD/II/2020 pada Dilmil Padang. Dasar yang mempengaruhi lamanya pemberian sanksi pidana yaitu selain memperhatikan pasal perundang-undangan yang mengatur, Hakim juga memperhatikan hal yang meringankan dan memberatkan, seperti pada bunyi pasal 197 ayat (1) huruf f yang menyatakan :

> "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa."

Dalam putusan tersebut, terdakwa lebih banyak keadaan yang memberatkan dibandingkan dengan keadaan meringankan, contoh salah satu keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa pernah disidangkan dalam perkara pencurian yang sudah disidangkan di

[16] Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, 2018, Hlm. 91, https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Pengadilan Militer 1- 03 Padang dan sudah di vonis pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara. Dalam hal ini Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sama dengan tuntutan Oditur Militer yaitu pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan disertai pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan pendapat dari Bapak Mayor Arif Sumarsono, S.H., M.H., menyatakan bahwa mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa yaitu lamanya sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim berpatokan pada maksud dari pemidanaan yaitu bukan hanya untuk balas dendam, namun diberikan dengan tujuan agar mendapatkan efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa hakim memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.[17]

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dimaksudkan agar memberikan terdakwa pelajaran dan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak melakukan tindak pidana yang lainnya serta terdakwa mensadari dan insyaf terhadap kejahatan yang telah ia perbuat.

[17] Wawancara dengan Mayor Arif Sumarsono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 12 April 2022.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

c. Hal yang mempengaruhi penjatuhan pidana bebas

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus selalu memperhatikan fakta-fakta dan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dengan didukung oleh keyakinan hakim berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang terbukti dalam persidangan.

Dari tabel diatas ada 2 (dua) putusan penyalahguna narkotika yang terdakwanya dibebaskan, alasan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas ialah kurangnya alat bukti dalam persidangan dan tidak terbuktinya fakta-fakta dari dakwaan atau tuntutan Oditur Militer, adapula alasan lain yaitu ternyata Terdakwa hanya mengkonsumsi obat-obatan dari dokter karena penyakit yang dideritanya, maka dari itu Hakim perlu memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 183 KUHAP :[18]

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Pasal 184 ayat (1) KUHAP[19]

> "Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa."

Terlihat dari bunyi pasal tersebut Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana selain memperhatikan kesalahan terdakwa, fakta-fakta dalam

[18] Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
[19] *Ibid*., Pasal 184 ayat (1)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

persidangan juga harus memperhatikan kecukupan alat bukti dimana keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan dengan minimal dua (2) alat bukti yang sah.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA